



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS SOSIAL

Jalan Dirgahayu Nomor 159 Pamekasan, Jawa Timur 69316

Laman : dinsos.pamekasankab.go.id

Pos-el : dinsos@pamekasankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 100.3.3.2/7/432.306/2026

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA JASA LAYANAN PENGELOLAAN
PENGADUAN DAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PAMEKASAN**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PAMEKASAN,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, perlu diberikan kompensasi kepada pengguna layanan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur;
- b. Bahwa sesuai dengan poin (a) diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan pemberian kompensasi kepada pengguna jasa layanan lingkup Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah di Lingkup Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PAMEKASAN
TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA JASA
LAYANAN LINGKUP DINAS SOSIAL**

KESATU : Pelayanan Publik yang diselenggarakan di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan dilaksanakan sebaik-baiknya secara akuntabel, no korupsi, transparan, efektif efisien dan professional dengan perdemoman pada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sebelumnya.

KEDUA : Kompensasi berupa :

- a. Minuman ringan diberikan kepada pengguna jasa layanan apabila durasi waktu pelayanan yang diterima lebih dari 30 menit dari norma waktu yang telah ditetapkan pada Standar Pelayanan dan SOP;
- b. Dokumen diantar ke alamat diberikan kepada pengguna jasa layanan apabila durasi waktu pelayanan yang diterima lebih dari 60 menit dari norma waktu yang telah ditetapkan pada standar Pelayanan dan SOP (Melebihi batas waktu).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan Pada
tanggal 5 Januari 2026

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PAMEKASAN**



HERMAN HIDAYAT SANTOSO, ST, MM
Pemula Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680712 199202 1 002